

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia berusaha dalam mewujudkan pembangunan nasional dengan membangun Indonesia yaitu memperkuat daerah dan desa. Salah satu kebijakan untuk mewujudkan pembangunan nasional adalah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dimaksudkan memberikan kesempatan untuk mandiri dan memiliki otonomi dengan tujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mengembangkan kualitas desa dengan mengurus keuangan desa menjadi akuntabel dan transparan kepada masyarakat. Melalui Undang-Undang ini, pembangunan desa dapat dilakukan dengan dana desa. Masing-masing desa harus mampu mengelola dana desa yang diberikan dengan seefektif dan seefisien mungkin sehingga dana harus tepat guna dan tepat sasaran.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa terdiri dari beberapa tahap yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban. Dalam siklus pengelolaan keuangan, prinsip akuntabilitas sangat penting untuk memastikan bahwa setiap penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan tepat sasaran. Sejalan dengan hal tersebut, dalam upaya mewujudkan pembangunan nasional, pemerintah membentuk suatu Jaring Pengamanan Sosial yang bertujuan untuk melindungi masyarakat miskin melalui pemberlakuan ketentuan Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025. Peraturan ini menetapkan prioritas penggunaan dana desa yang secara spesifik mencakup program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana desa sebagai strategi utama dalam penanganan kemiskinan ekstrem. Bantuan Langsung Tunai awal dilaksanakan pada tahun 2005, berlanjut hingga tahun 2009 dan pada tahun 2013 berganti nama menjadi Bantuan Langsung Sementara (BLSM). Program ini mencakup beberapa jenis bantuan seperti kompensasi moneter, makanan, asuransi kesehatan, dan

pendidikan. Program BLT merupakan salah satu bentuk inisiatif pemerintah yang dirancang untuk mengurangi dampak kemiskinan dengan menawarkan bantuan keuangan kepada masyarakat miskin, baik dengan atau tanpa batasan. Program ini menargetkan masyarakat pada tiga tingkatan kemiskinan yaitu hampir miskin, miskin dan sangat miskin yang dapat diberikan baik secara bersyarat (*conditional cash transfer*) maupun tanpa syarat (*unconditional cash transfer*).

Pemerintah menyelesaikan permasalahan ini dengan menawarkan berbagai bantuan yang tujuannya untuk menyediakan distribusi uang yang di semua kecamatan dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Namun, terdapat beberapa pihak yang menganggap bahwa Program BLT-DD telah berhasil, meskipun masih banyak terjadi kontroversi dan kritik. Dalam penelitian studi (Triana & Rahman, 2023) menjelaskan bahwa pengelolaan BLT masih memungkinkan terjadi bantuan yang tidak tepat sasaran, karena terjadinya kedekatan antara kader dengan masyarakat dan kader tersebut yang bertanggung jawab dalam pendataan yang merupakan faktor tambahan dalam kontribusi terhadap terjadinya bantuan tersebut. Petugas akan menunjuk individu yang memiliki hubungan dekat dengan mereka sebagai kader, sehingga mengabaikan individu lain yang kurang beruntung dan berhak menerima BLT dan mencegah mereka untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Keterlibatan pemerintah desa dalam mengatasi dampak dari permasalahan ini khususnya di sektor ekonomi masyarakat yaitu dengan pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Selain itu, pada penelitian (Nanang et al., 2021) ada pengelolaan BLT kurang transparan karena tidak adanya pendataan penerima BLT, yang melanggar aturan yang telah ditetapkan, namun sering digunakan sebagai pengalihan oleh sejumlah oknum, dalam hal ini terkait dengan evaluasi pendataan, aspek paling penting dalam pendataan yang pelaksanaannya bermasalah. Data non DTKS dan data DTKS dari Kementerian Sosial sering tidak diperbarui, sehingga mengakibatkan program BLT tidak akurat karena ada individu yang menerima bantuan ganda atau ganda. Relawan desa harus rajin melakukan rekonsiliasi data mulai dari tingkat RT, RW, dan desa untuk memastikan bahwa data tersebut mencerminkan keadaan yang sebenarnya dan menghasilkan data yang dapat dipercaya. Hal ini berkaitan dengan

isu defisit transparansi BLT dalam perolehan data, yang merupakan keprihatinan tambahan terkait dengan BLT. Keprihatinan muncul dari masyarakat terkait kurangnya dokumentasi individu yang berhak menerima bantuan namun tidak terdata. Sebaliknya, sejumlah besar individu didata meskipun tidak memenuhi syarat untuk menerima BLT. Masalah ini muncul karena adanya dugaan praktik nepotisme dalam pemberian BLT, di mana penerima BLT sering kali merupakan orang-orang yang memiliki kedekatan dengan pemerintah desa.

Salah satu bentuk pelaksanaan Program BLT-DD ini telah dilakukan di Desa Blimbing Kabupaten Bondowoso yang dibutuhkan oleh masyarakat yang terkena dampak dari kemiskinan ekstrem. Dengan adanya penyaluran dana bantuan ini, pemerintah desa kepada masyarakat akan mempertahankan keadaan perekonomian keluarga dan dapat dimanfaatkan dengan baik. Sejauh ini pelaksanaan Program BLT-DD di Desa Blimbing telah dilaksanakan dengan baik namun masih menyisakan berbagai permasalahan. Pada praktiknya, hal tersebut tidak berjalan secara efektif dan masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi. Permasalahan yang ditemukan terkait dengan pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Desa Blimbing yaitu adanya kecemburuan sosial, keterbatasan informasi mengenai kriteria penerima, dan keterlambatan pencairan dana BLT, serta ketidakpuasan dengan adanya bantuan. Untuk mencapai tujuan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang tepat sasaran dan tepat waktu, maka pemerintah desa membutuhkan sebuah strategi khusus dalam penyaluran bantuan sosial yang berlangsung di Desa Blimbing, seperti melakukan sosialisasi kebijakan penyaluran mengenai bantuan dengan masyarakat, merancang aturan penyaluran bantuan agar lebih tepat sasaran dan tepat waktu serta terarah sesuai dengan kebutuhan penyaluran bantuan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat.

Berdasarkan uraian tersebut, maka terdorong untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai pengelolaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Penelitian ini akan mengungkapkan **“Analisis Pengelolaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) di Desa Blimbing Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun rumusan masalah yang didapat dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengelolaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Blimbing Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso?

1.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat, maka tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis pengelolaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Blimbing Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso.

1.2 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dibuat, maka manfaat penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Bagi Peneliti

Memberikan pengetahuan, referensi, dan wawasan terkait pengelolaan keuangan desa dalam penelitian sektor publik, khususnya dalam ruang lingkup desa.

2. Manfaat Bagi Pemerintah Desa

Menjadi sarana atau pendukung peningkatan pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Blimbing, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso.

3. Manfaat Bagi Pembaca

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan dapat membangun pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan program BLT-DD untuk mengetahui potensi dalam pengelolaan program BLT-DD.